



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abdullah Nawawi Alias Ompong Bin Pandi**;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/Selasa 9 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pulokandayakan RT/RW 012/005 Desa Cirejag
Kecamatan Jatirasa, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa **Abdullah Nawawi Alias Ompong Bin Pandi** ditangkap pada tanggal tanggal 14 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/131/VII/2022/Narkoba, tertanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa Reni **Abdullah Nawawi Alias Ompong Bin Pandi** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai tanggal 11 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Dwi Armalia, S.H., Advokat pada LKBH Unsika Karawang berkantor di Jalan H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe Karawang berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 338/Pid Sus/2022/PN Kwg tanggal 7 Desember 2022;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor: 338/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu Terdakwa **ABDULLAH NAWAWI alias OMPONG Bin PANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman yang beratnya kurang dari 1 (satu) Kilogram***” melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum yang disusun dalam Surat Dakwaan Subsideritas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDULLAH NAWAWI alias OMPONG Bin PANDI**, berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok SIN PROVOST yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas putih yang berisikan bahan/daun;
 - 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan bahan/daun seberat 50 (lima puluh) gram dan telah dimusnahkan seluruhnya di tahap penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 14 Juli 2022 yang dibalut oleh lakban coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi milik ABDULLAH NAWAWI Als OMPONG Bin PANDI;

Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor: 338/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

PRIMAIR.

-----Bahwa Ia Terdakwa **ABDULLAH NAWAWI alias OMPONG Bin PANDI** pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Kp.Pulokandayakan RT/RW 012/005 Desa Cirejag Kec Jatisari kab Karawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya kurang dari 1 (satu) Kilogram** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 12 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB saudara PENDUL (Belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan berkata: PENDUL: "ADA KERJAAN GA? SAYA MAU MINTA TOLONG BENERIN VESPA" Terdakwa: "YAUDAH BAWA AJA KERUMAH VESPANYA", Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB datang orang suruhan saudara PENDUL (Belum tertangkap) membawa motor vespa kerumah terdakwa kemudian terdakwa mulai memperbaiki motor milik saudara PENDUL (Belum tertangkap) sampai dengan hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB saudara PENDUL (Belum tertangkap) menanyakan kembali perihal motornya, PENDUL: "PONG GIMANA MOTOR UDAH BERES BELUM ?", Terdakwa: "BELUM PALING BESOK SIANG BISA DIAMBIL", kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 15.00 datang orang suruhan saudara PENDUL untuk mengambil motor, kemudian terdakwa menghubungi saudara PENDUL: Terdakwa: "BOS MOTOR SUDAH BERES LAGI DI TEST SAMA ANAK BUAH BOS, GIMANA MASALAH UPAHNYA ?" PENDUL: "OKE ITU MASALAH UPAH SUDAH DITITIPKAN KE ANAK BUAH TERDAKWA" Kemudian setelah itu orang

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor: 338/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan dari saudara PENDUL memberikan 2 (dua) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan bahan/daun ganja yang dibalut oleh lakban coklat yang kemudian terdakwa simpan dikamar;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis ganja yang telah disita oleh petugas adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang serta para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dalam bentuk tanaman golongan I yang beratnya kurang dari 1 (satu) Kilogram;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang dilakukan oleh M. BUDI SANTOSO, SH selaku penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Karawang pada tanggal 14 Juli 2022 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa didapat berat Netto keseluruhan 50 Gram;
- Bahwa berdasarkan hasil lab dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA dengan nomor: PL10DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium narkoba dengan hasil Pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 10 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba -----

SUBSIDER

----- Bahwa Ia Terdakwa **ABDULLAH NAWAWI alias OMPONG Bin PANDI** pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Kp.Pulokandayakan RT/RW 012/005 Desa Cirejag Kec Jatisari kab Karawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Setiap Orang Tanpa Hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya kurang dari 1 (satu) Kilogram** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi peredaran narkoba jenis ganja yang kemudian Anggota Sat Res narkoba Polres karawang mentindaklanjuti laporan tersebut dan hingga akhirnya menangkap Sdr. ABDULLAH NAWAWI

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor: 338/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als OMPONG Bin PANDI pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB ketika Anggota Sat Res narkoba Polres karawang sedang melakukan penyelidikan di sekitaran Alamat Desa Cirejag Kec. Jatisari Kab. Karawang, Anggota Sat Res narkoba Polres karawang menerima informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut ada yang melakukan peredaran ataupun penyalahgunaan narkoba jenis Ganja, kemudian dilakukan penyelidikan oleh Anggota Sat Res narkoba Polres karawang dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan serta menghubungi beberapa informan yang dapat memberikan petunjuk keberadaan pelaku, hingga pukul 10.00 WIB tertangkap seseorang yang bernama ABDULLAH NAWAWI Als OMPONG Bin PANDI berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok SIN PROVOST yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas putih yang berisikan bahan/daun yang di simpan di lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan bahan/daun yang dibalut oleh lakban coklat yang ditemukan di lantai dapur rumah terdakwa, serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone Merk Redmi milik terdakwa yang dijadikan alat untuk berkomunikasi dengan sdr.PENDUL (Belum tertangkap), Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku mendapatkannya dari Sdr. PENJUL (belum tertangkap), Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karawang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis ganja yang telah disita oleh petugas adalah ganja milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang dilakukan oleh M. BUDI SANTOSO, SH selaku penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Karawang pada tanggal 14 Juli 2022 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa didapat berat Netto keseluruhan 50 Gram;
- Bahwa berdasarkan hasil lab dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA dengan nomor: PL10DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium narkoba dengan hasil Pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 10 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor: 338/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

NANANG ZAENAL MUTAQIN, S.H yang dipersidangan telah diambil sumpahnya dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Saksi telah menangkap seseorang yang telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja yaitu pada Hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Pulokandayakan RT/RW: 012/005 Desa Cirejag Kec. Jatisari Kab. Karawang, namun dengannya Saksi tidak saling kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. ABDULLAH NAWAWI Als OMPONG Bin PANDI (Terdakwa) sedang berada di Rumah (bengkel rumah) milik Terdakwa, Saksi bersama dengan BRIPTU BAYU dan Team Satresnarkoba unit II, yang mana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa yaitu: 1 (satu) bungkus bekas rokok SIN PROVOST yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas putih yang berisikan bahan/daun kemudian 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan bahan/daun yang dibalut oleh lakban coklat yang ditemukan didalam kamar serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone Merk Redmi milik Terdakwa yang dijadikan alat untuk berkomunikasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara ketemu langsung dengan suruhan Sdr. PENDUL (Belum tertangkap) di rumah Terdakwa dan Narkotika jenis Ganja akan dijual kembali oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan sedangkan sebagian di pergunakan atau di konsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Ganja pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB dan Terdakwa belum pernah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dari orang lain hanya mendapatkan dari Sdr. PENDUL (belum tertangkap);
- Bahwa berawal adanya informasi peredaran narkotika jenis ganja yang kemudian Saksi tindak lanjuti hingga akhirnya menangkap Sdr. ABDULLAH NAWAWI Als OMPONG Bin PANDI pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi sedang melakukan penyelidikan di sekitaran Alamat Desa Cirejag Kec. Jatisari Kab. Karawang, saksi menerima

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor: 338/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut ada yang melakukan peredaran ataupun penyalahgunaan narkoba jenis Ganja, kemudian dilakukan penyelidikan oleh saksi dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan serta menghubungi beberapa informan yang dapat memberikan petunjuk keberadaan pelaku, hingga pukul 10.00 WIB tertangkap terlapor bernama ABDULLAH NAWAWI Als OMPONG Bin PANDI berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok SIN PROVOST yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas putih yang berisikan bahan/daun yang di simpan di lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan bahan/daun yang dibalut oleh lakban coklat yang ditemukan di lantai dapur rumah terdakwa, serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone Merk Redmi milik terlapor yang dijadikan alat untuk berkomunikasi dengan sdr.PENDUL (Belum tertangkap), Setelah dilakukan interogasi, terlapor mengaku mendapatkannya dari Sdr. PENJUL (belum tertangkap), Kemudian terlapor beserta barang bukti dibawa ke Polres Karawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 team lidik mengadakan pemantauan terhadap kegiatan Under coverbuy Informan dengan cara terus berkomunikasi melalui Handphone dengan Informan, dan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB team lidik melakukan penangkapan terhadap Sdr. ABDULLAH NAWAWI yang ketika dilakukan penangkapan pelaku hendak melarikan diri dari rumah tempat tinggalnya dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi ini Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

BAYU PRAYOGA. yang dipersidangan telah diambil sumpahnya dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Saksi telah menangkap seseorang yang telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja yaitu pada Hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Pulokandayakan RT/RW: 012/005 Desa Cirejag Kec. Jatisari Kab. Karawang, namun dengannya Saksi tidak saling kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang berada dirumah (bengkel rumah) milik Terdakwa, Saksi bersama dengan BRIPTU NANANG ZAENAL MUTAQIN, S.H dan Team Satresnarkoba unit II, yang

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor: 338/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa yaitu: 1 (satu) bungkus bekas rokok SIN PROVOST yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas putih yang berisikan bahan/daun kemudian 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan bahan/daun yang dibalut oleh lakban coklat yang ditemukan didalam kamar serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone Merk Redmi milik Terdakwa yang dijadikan alat untuk berkomunikasi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara ketemu langsung dengan suruhan Sdr.PENDUL (Belum tertangkap) di rumah Terdakwa dan Narkotika jenis Ganja akan dijual kembali oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan sedangkan sebagian di pergunakan atau di konsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Ganja pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB dan Terdakwa belum pernah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dari orang lain hanya mendapatkan dari Sdr. PENDUL (belum tertangkap);
- Bahwa berawal adanya informasi peredaran narkotika jenis ganja yang kemudian Saksi tindak lanjuti hingga akhirnya menangkap Sdr. ABDULLAH NAWAWI Als OMPONG Bin PANDI pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi sedang melakukan penyelidikan di sekitaran Alamat Desa Cirejag Kec. Jatisari Kab. Karawang, saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut ada yang melakukan peredaran ataupun penyalahgunaan narkotika jenis Ganja, kemudian dilakukan penyelidikan oleh saksi dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan serta menghubungi beberapa informan yang dapat memberikan petunjuk keberadaan pelaku, hingga pukul 10.00 WIB tertangkap terlapor bernama ABDULLAH NAWAWI Als OMPONG Bin PANDI berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok SIN PROVOST yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas putih yang berisikan bahan/daun yang di simpan di lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan bahan/daun yang dibalut oleh lakban coklat yang ditemukan di lantai dapur rumah terdakwa, serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone Merk Redmi milik terlapor yang dijadikan alat untuk berkomunikasi dengan sdr.PENDUL (Belum tertangkap), Setelah dilakukan interogasi, terlapor mengaku mendapatkannya dari Sdr. PENJUL (belum tertangkap), Kemudian terlapor beserta barang bukti dibawa ke Polres Karawang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 team lidik mengadakan pemantauan terhadap kegiatan Under coverbuy Informan dengan cara terus

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor: 338/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi melalui Handphone dengan Informan, dan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB team lidik melakukan penangkapan terhadap Sdr. ABDULLAH NAWAWI yang ketika dilakukan penangkapan pelaku hendak melarikan diri dari rumah tempat tinggalnya dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para Saksi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira Pukul 10.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Pulokandayakan RT/RW: 012/005 Desa Cirejag Kec. Jatisari Kab. Karawang pada saat ditangkap terdakwa seorang diri sedang memperbaiki motor dan terdakwa ditangkap Oleh Polisi yang berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal, dan terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman karena diduga telah menjual dan atau memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa telah ditemukan Narkotika jenis ganja pada diri Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok SIN PROVOST yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas putih yang berisikan bahan/daun di lantai kamar dan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan bahan/daun yang dibalut oleh lakban coklat yang ditemukan dilantai dapur terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit HP Merk Redmi yang dipergunakan oleh terdakwa untuk komunikasi mendapatkan atau menerima ganja kepada saudara PENDUL (Belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari saudara PENDUL (Belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa karena ada orang suruhan dari saudara PENDUL yang datang kerumah terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis ganja, namun untuk harganya terdakwa tidak tahu karena tidak membelinya melainkan itu merupakan upah dari hasil terdakwa servis motor milik saudara PENDUL (Belum tertangkap);
- Bahwa awalnya saudara PENDUL menghubungi Terdakwa dan berkata: PENDUL: "ADA KERJAAN GA ? SAYA MAU MINTA TOLONG BENERIN VESPA" Terdakwa: " YAUDAH BAWA AJA KERUMAH VESPANYA", Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor: 338/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang orang suruhan saudara PENDUL (Belum tertangkap) membawa motor vespa kerumah terdakwa kemudian terdakwa mulai memperbaiki motor milik saudara PENDUL (Belum tertangkap) sampai dengan hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB saudara PENDUL (Belum tertangkap) menanyakan kembali perihal motornya:, PENDUL: "PONG GIMANA MOTOR UDAH BERES BELUM ?", Terdakwa : "BELUM PALING BESOK SIANG BISA DIAMBIL", kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 15.00 datang orang suruhan saudara PENDUL untuk mengambil motor yang kemudian terdakwa menghubungi saudara PENDUL: Terdakwa: "BOS MOTOR SUDAH BERES LAGI DI TEST SAMA ANAK BUAH BOS, GIMANA MASALAH UPAHNYA ?" PENDUL: "OKE ITU MASALAH UPAH SUDAH DITITIPKAN KE ANAK BUAH SAYA" Kemudian setelah itu orang suruhan dari saudara PENDUL memberikan 2 (dua) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan bahan/daun yang dibalut oleh lakban coklat yang kemudian saya simpan dikamar;

- Bahwa keesokan harinya pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas putih yang didalamnya berisikan bahan/daun namun hanya sedikit dan tidak sampai habis yang sehingga pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa memecah 1 (satu) paket yang telah terdakwa pakai tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus kertas putih yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja yang disimpan dalam bungkus bekas rokok SIN PROVOST sehingga pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok SIN PROVOST yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas putih yang berisikan bahan/daun yang di simpan di lantai kamar dan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan bahan/daun yang dibalut oleh lakban coklat yang di simpan di lantai dapur;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk terdakwa gunakan secara pribadi dan sisanya terdakwa jual, seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun belum ada yang membelinya, hanya pada waktu itu 1 (satu) bungkus ganja oleh terdakwa di tukar dengan 2 (Dua) bungkus rokok Sampurna Mild dengan harga Rp.50.000 (Limapuluh ribu rupiah) kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. QINOY Orang cikarang teman satu kerjaan dengan terdakwa waktu itu, pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 14.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Pulokandayakan RT/RW: 012/005 Desa Cirejag Kec. Jatisari Kab. Karawang.
- Bahwa terdakwa mengenal saudara PENDUL (belum tertangkap) sejak tahun 2015, terdakwa kenal pada saat terdakwa satu komunitas Vespa

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor: 338/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara PENDUL (Belum tertangkap) namun terdakwa sempat hilang kontak atau tidak berkomunikasi lagi dengan saudara PENDUL (belum tertangkap) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara PENDUL, yaitu pada: **Pertama** hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 3 (tiga) batang/linting daun ganja dirumah saya yang beralamat di Kp. Pulokandayakan RT/RW: 012/005 Desa Cirejag Kec. Jatisari Kab. Karawang, **Kedua** hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 2 (dua) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan bahan/daun yang dibalut oleh lakban coklat dirumah saya yang beralamat di Kp. Pulokandayakan RT/RW: 012/005 Desa Cirejag Kec. Jatisari Kab. Karawang;

- Bahwa terdakwa mengakui selain dari saudara PENDUL (belum tertangkap) terdakwa belum pernah mendapatkan atau menerima atau membeli Narkoba jenis ganja dari orang lain.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan ganja adalah karena Terdakwa sulit tidur adapun yang Terdakwa rasakan setelah menggunakannya yaitu Terdakwa merasa lapar, lemas dan mengantuk sehingga Terdakwa mudah tertidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok SIN PROVOST yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas putih yang berisikan bahan/daun.
- 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan bahan/daun yang dibalut oleh lakban coklat.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi milik ABDULLAH NAWAWI Als OMPONG Bin PANDI.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Izin dan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Karawang serta telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya, Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari hasil lab dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA dengan nomor: PL10DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium narkotika dengan hasil Pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 10 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira Pukul 10.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Pulokandayakan RT/RW: 012/005 Desa Cirejag Kec. Jatisari Kab. Karawang pada saat ditangkap terdakwa seorang diri sedang memperbaiki motor dan terdakwa ditangkap Oleh Polisi yang berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal, dan terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman karena diduga telah menjual dan atau memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa telah ditemukan Narkotika jenis ganja pada diri Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok SIN PROVOST yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas putih yang berisikan bahan/daun di lantai kamar dan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan bahan/daun yang dibalut oleh lakban coklat yang ditemukan dilantai dapur terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit HP Merk Redmi yang dipergunakan oleh terdakwa untuk komunikasi mendapatkan atau menerima ganja kepada saudara PENDUL (Belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari saudara PENDUL (Belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa karena ada orang suruhan dari saudara PENDUL yang datang kerumah terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis ganja, namun untuk harganya terdakwa tidak tahu karena tidak membelinya melainkan itu merupakan upah dari hasil terdakwa servis motor milik saudara PENDUL (Belum tertangkap);
- Bahwa awalnya saudara PENDUL menghubungi Terdakwa dan berkata: PENDUL: "ADA KERJAAN GA ? SAYA MAU MINTA TOLONG BENERIN VESPA" Terdakwa: " YAUDAH BAWA AJA KERUMAH VESPANYA",

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor: 338/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB datang orang suruhan saudara PENDUL (Belum tertangkap) membawa motor vespa kerumah terdakwa kemudian terdakwa mulai memperbaiki motor milik saudara PENDUL (Belum tertangkap) sampai dengan hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB saudara PENDUL (Belum tertangkap) menanyakan kembali perihal motornya:, PENDUL: "PONG GIMANA MOTOR UDAH BERES BELUM ?", Terdakwa : "BELUM PALING BESOK SIANG BISA DIAMBIL", kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 15.00 datang orang suruhan saudara PENDUL untuk mengambil motor yang kemudian terdakwa menghubungi saudara PENDUL: Terdakwa: "BOS MOTOR SUDAH BERES LAGI DI TEST SAMA ANAK BUAH BOS, GIMANA MASALAH UPAHNYA ?" PENDUL: "OKE ITU MASALAH UPAH SUDAH DITITIPKAN KE ANAK BUAH SAYA" Kemudian setelah itu orang suruhan dari saudara PENDUL memberikan 2 (dua) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan bahan/daun yang dibalut oleh lakban coklat yang kemudian saya simpan dikamar;

- Bahwa keesokan harinya pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas putih yang didalamnya berisikan bahan/daun namun hanya sedikit dan tidak sampai habis yang sehingga pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa memecah 1 (satu) paket yang telah terdakwa pakai tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus kertas putih yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja yang disimpan dalam bungkus bekas rokok SIN PROVOST sehingga pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok SIN PROVOST yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas putih yang berisikan bahan/daun yang di simpan di lantai kamar dan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan bahan/daun yang dibalut oleh lakban coklat yang di simpan di lantai dapur;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk terdakwa gunakan secara pribadi dan sisanya terdakwa jual, seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun belum ada yang membelinya, hanya pada waktu itu 1 (satu) bungkus ganja oleh terdakwa di tukar dengan 2 (Dua) bungkus rokok Sampurna Mild dengan harga Rp.50.000 (Limapuluh ribu rupiah) kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. QINOY Orang cikarang teman satu kerjaan dengan terdakwa waktu itu, pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 14.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Pulokandayakan RT/RW: 012/005 Desa Cirejag Kec. Jatisari Kab. Karawang.

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor: 338/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal saudara PENDUL (belum tertangkap) sejak tahun 2015, terdakwa kenal pada saat terdakwa satu komunitas Vespa dengan saudara PENDUL (Belum tertangkap) namun terdakwa sempat hilang kontak atau tidak berkomunikasi lagi dengan saudara PENDUL (belum tertangkap) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis ganja dari saudara PENDUL, yaitu pada: **Pertama** hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 3 (tiga) batang/linting daun ganja dirumah saya yang beralamat di Kp. Pulokandayakan RT/RW: 012/005 Desa Cirejag Kec. Jatisari Kab. Karawang, **Kedua** hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 2 (dua) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan bahan/daun yang dibalut oleh lakban coklat dirumah saya yang beralamat di Kp. Pulokandayakan RT/RW: 012/005 Desa Cirejag Kec. Jatisari Kab. Karawang;
- Bahwa terdakwa mengakui selain dari saudara PENDUL (belum tertangkap) terdakwa belum pernah mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis ganja dari orang lain.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan ganja adalah karena Terdakwa sulit tidur adapun yang Terdakwa rasakan setelah menggunakannya yaitu Terdakwa merasa lapar, lemas dan mengantuk sehingga Terdakwa mudah tertidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitor) maupun Terdakwa

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor: 338/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan (Pledoi), sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Setiap Orang” sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Abdullah Nawawi Alias Ompong Bin Pandi, karena didakwa telah melakukan suatu delik/ tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-336/M.2.26/Enz.2/11/2022 tanggal 9 November 2022 adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa hanya bekerja sebagai Buruh Tani sehingga tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa Terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak memegang ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor: 338/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa “**menawarkan**” untuk dijual mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan di sini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu barang yang ditawarkan mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa “**menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “**membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang;

Menimbang, bahwa “**menerima**” artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa “**menjadi perantara dalam jual beli**” yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor: 338/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan jasa/ keuntungan. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa adanya jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa “**menukar**” yakni menyerahkan barang atas tindakanya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan “**Menyerahkan**” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diajukan dipersidangan ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira Pukul 10.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Pulokandayakan RT/RW: 012/005 Desa Cirejag Kec. Jatisari Kab. Karawang pada saat ditangkap terdakwa seorang diri sedang memperbaiki motor dan terdakwa ditangkap Oleh Polisi yang berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal, dan terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman karena diduga telah menjual dan atau memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, karena telah ditemukan Narkotika jenis ganja pada diri Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok SIN PROVOST yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas putih yang berisikan bahan/daun di lantai kamar dan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan bahan/daun yang dibalut oleh lakban coklat yang ditemukan dilantai dapur terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit HP Merk Redmi yang dipergunakan oleh terdakwa untuk komunikasi mendapatkan atau menerima ganja kepada saudara PENDUL (Belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari saudara PENDUL (Belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa karena ada orang suruhan dari saudara PENDUL yang datang kerumah terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis ganja, namun untuk harganya terdakwa tidak tahu karena tidak membelinya melainkan itu merupakan upah dari hasil terdakwa servis motor milik saudara PENDUL (Belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dan berkata: PENDUL: “ADA KERJAAN GA ? SAYA MAU MINTA TOLONG BENERIN VESPA” Terdakwa: “YAUDAH BAWA AJA KERUMAH VESPANYA”, Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB datang orang

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor: 338/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan saudara PENDUL (Belum tertangkap) membawa motor vespa kerumah terdakwa kemudian terdakwa mulai memperbaiki motor milik saudara PENDUL (Belum tertangkap) sampai dengan hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB saudara PENDUL (Belum tertangkap) menanyakan kembali perihal motornya:, PENDUL: "PONG GIMANA MOTOR UDAH BERES BELUM ?", Terdakwa : "BELUM PALING BESOK SIANG BISA DIAMBIL", kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 15.00 datang orang suruhan saudara PENDUL untuk mengambil motor yang kemudian terdakwa menghubungi saudara PENDUL: Terdakwa: "BOS MOTOR SUDAH BERES LAGI DI TEST SAMA ANAK BUAH BOS, GIMANA MASALAH UPAHNYA ?" PENDUL: "OKE ITU MASALAH UPAH SUDAH DITITIPKAN KE ANAK BUAH SAYA" Kemudian setelah itu orang suruhan dari saudara PENDUL memberikan 2 (dua) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan bahan/daun yang dibalut oleh lakban coklat yang kemudian saya simpan dikamar;

- Bahwa keesokan harinya pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas putih yang didalamnya berisikan bahan/daun namun hanya sedikit dan tidak sampai habis yang sehingga pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa memecah 1 (satu) paket yang telah terdakwa pakai tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus kertas putih yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja yang disimpan dalam bungkus bekas rokok SIN PROVOST sehingga pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok SIN PROVOST yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas putih yang berisikan bahan/daun yang di simpan di lantai kamar dan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan bahan/daun yang dibalut oleh lakban coklat yang di simpan di lantai dapur, dan maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk terdakwa gunakan secara pribadi dan sisanya terdakwa jual, seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun belum ada yang membelinya, hanya pada waktu itu 1 (satu) bungkus ganja oleh terdakwa di tukar dengan 2 (Dua) bungkus rokok Sampurna Mild dengan harga Rp.50.000 (Limapuluh ribu rupiah) kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. QINOY Orang cikarang teman satu kerjaan dengan terdakwa waktu itu, pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 14.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Pulokandayakan RT/RW: 012/005 Desa Cirejag Kec. Jatisari Kab. Karawang.
- Bahwa terdakwa mengenal saudara PENDUL (belum tertangkap) sejak tahun 2015, terdakwa kenal pada saat terdakwa satu komunitas Vespa dengan saudara PENDUL (Belum tertangkap) namun terdakwa sempat hilang

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor: 338/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak atau tidak berkomunikasi lagi dengan saudara PENDUL (belum tertangkap) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara PENDUL, yaitu pada: **Pertama** hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 3 (tiga) batang/linting daun ganja dirumah saya yang beralamat di Kp. Pulokandayakan RT/RW: 012/005 Desa Cirejag Kec. Jatisari Kab. Karawang, **Kedua** hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 2 (dua) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan bahan/daun yang dibalut oleh lakban coklat dirumah saya yang beralamat di Kp. Pulokandayakan RT/RW: 012/005 Desa Cirejag Kec. Jatisari Kab. Karawang;

- Bahwa terdakwa mengakui selain dari saudara PENDUL (belum tertangkap) terdakwa belum pernah mendapatkan atau menerima atau membeli Narkoba jenis ganja dari orang lain, tujuan Terdakwa menggunakan ganja adalah karena Terdakwa sulit tidur adapun yang Terdakwa rasakan setelah menggunakannya yaitu Terdakwa merasa lapar, lemas dan mengantuk sehingga Terdakwa mudah tertidur

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari hasil lab dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA dengan nomor: PL10DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium narkoba dengan hasil Pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 10 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa terbukti adalah sebagai seseorang yang menjadi perantara dalam Jual Beli Narkoba jenis Ganja sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHAP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari dimuatnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah untuk mencegah,

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor: 338/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan narkoba di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi dikemudian hari sehingga diharapkan dapat memutus rantai peredaran gelap Narkoba Golongan I terutama untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok SIN PROVOST yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas putih yang berisikan bahan/daun;
- 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan bahan/daun seberat 50 (lima puluh) gram dan telah dimusnahkan seluruhnya di tahap penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 14 Juli 2022 yang dibalut oleh lakban coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi milik ABDULLAH NAWAWI AIS OMPONG Bin PANDI, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya dan dapat merusak generasi muda yang akan datang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain yang dapat Majelis Hakim berikan adalah bahwa Majelis Hakim dalam mengambil suatu keputusan juga mempertimbangkan berbagai aspek dan sudut pandang antara lain moral justice, legal justice dan social justice dan menurut hemat Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan tidak terlepas dari rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat (sudut pandang moral justice);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdullah Nawawi Alias Ompong Bin Pandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja”** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah 1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor: 338/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok SIN PROVOST yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas putih yang berisikan bahan/daun;
 - 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan bahan/daun seberat 50 (lima puluh) gram dan telah dimusnahkan seluruhnya di tahap penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 14 Juli 2022 yang dibalut oleh lakban coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi milik ABDULLAH NAWAWI Als OMPONG Bin PANDI, yang agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Krisfian Fatahila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Andriani, S.H., M.H., dan Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Irwan Adi Cahyadi, S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa secara elektronik dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Andriani, S.H., M.H.

Krisfian Fatahila, S.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor: 338/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)